

# Adz Dzahab

## JURNAL EKONOMI & BISNIS ISLAM

Analisis Kinerja Ekspor Sektor Pertanian dan Perikanan dan Pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (studi Kasus Kabupaten Majene)  
**Muhammad Iqbal**

Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Istaka Karya (Persero) di Kota Makassar  
**Abd. Muhaemin, M.Ak**

Dualisme Pembiayaan Zakat dan Pajak di Indonesia dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Umat  
**Muhammad Farid**

Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Ekonomi Bangsa  
**Ansoy**

Penerapan Transaksi Mudharabah pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar  
**Suci Putri Astiti**

Pengaruh Pembiayaan Pendidikan dan Kualitas Pelaksanaan Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa Sman 2 Sinjai Selatan kabupaten Sinjai  
**Asduwainan**

Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan  
**Zainal Abidin**

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Khalifah  
**Salam**

Reward dan Prestasi Kerja  
**Syarigawir**



**Pinjaman Online : Bukti Lemahnya Inklusi Keuangan Syariah (Studi Pada Pelaku Usaha Kota Makassar)**

Alnan Radiyah Rustan, Muslimin Kara, Sirajuddin Sirajuddin

129-144



**PENGARUH PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS, MOTIVASI SERTA PERSEPSI TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI ISLAM JAWA TIMUR)**

Tri Elok Kosnia, Clarashinta Canggih


145-159



**DETERMINAN RATE OF RETURN PADA PERBANKAN SYARIAH**

Hurriah Ali Hasan, Gagaring Pagalung, Muslimin Kara


160-172



**A ETIKA BISNIS DAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG PAKAIAN BEKAS DI PASAR TRADISIONAL MASBAGIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Desi Sofiyanty Fairuz, Sahri Sahri, Moh. Huzaini


173-187



**MANAJEMEN RISIKO DALAM LEMBAGA BERBASIS SYARIAH**

Hasyim M Hasyim M, Muslimin Kara, Gagaring Pagalung


188-198



**AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Kahar Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid

199-209



**FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA**

Salam, Gagaring Pagalung, Muslimin Kara, Heri Irawan, St. Hadijah Wahid

210-226



**Implementasi IMPLEMENTASI PEDOMAN PARIWISATA SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)**

(Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)

Nor Rifki Riyanto Rifki, Muhammad Ersya Faraby

227-238



## **EDITOR IN CHIEF**

*[Salam](#)* , SINTA ID : [6666165](#) IAI Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

## **MANAGING EDITOR**

*[Srianti Permata](#)*, SINTA ID : [6651785](#) IAI Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

*[St. Hadijah Wahid](#)*, SINTA ID : [6666157](#) IAI Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

## **EDITORS**

*[Dedi Junaedi](#)*, SINTA ID : [6668829](#) IAI-N Laa Roiba Bogor, Indonesia

*[Jalaludin](#)*, SINTA ID : [6715430](#) STIE Syariah Purwakarta, Indonesia

*[Subhan](#)*, SINTA ID : [6745641](#) UMI Makassar, Indonesia

*[Arman Kamal](#)*, SINTA ID : [6746240](#) STIE Tridharma Makassar, Indonesia

*[Muhammad Ikbal](#)*, SINTA ID : [6666252](#) IAI Muhammadiyah Sinjai,, Indonesia

*[Hardiyanti Ridwan](#)*, SINTA ID : [6666231](#) IAI Muhammadiyah Sinjai,, Indonesia

*[Syarigawir](#)*, SINTA ID : [6722203](#) IAI Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

*[Zaenal Abidin](#)*, SINTA ID : [6666306](#) IAI Muhammadiyah Sinjai,, Indonesia

*[Abd Muhaemin Nabir](#)*, SINTA ID : [6666271](#) IAI Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

## **LANGUAGE EDITORS**

*[Harmilawati](#)* , SINTA ID : [6650464](#) IAI Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

# Halaman Pengindeks

DIINDEKSKAN OLEH:



## ADZ DZAHAB : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

P-ISSN : 25275755 <> E-ISSN : 27151905



1.66667  
Impact Factor



113  
Google Citations



Sinta 5  
Current Accreditation

[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)

### History Accreditation

2018

2019

2020

2021

2022

2023





**ETIKA BISNIS DAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG  
PAKAIAN BEKAS DI PASAR TRADISIONAL MASBAGIK  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Desi Sofiyanty Fairuz<sup>1</sup>, Sahri<sup>2</sup>, Moh. Huzaini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram, Indonesia

Koresponden penulis. E-mail: [desisofiyantyfairuz@gmail.com](mailto:desisofiyantyfairuz@gmail.com). Tlp: 085205408498

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis dan kesejahteraan pedagang pakaian bekas dilihat dari perspektif ekonomi islam. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dan snowball. Tahapan analisis data meliputi Reduksi data, display data, dan menyusun kesimpulan. Kesimpulan penelitian: i. Dari kajian terhadap etika bisnis Islam, keseluruhan pedagang pakaian bekas di pasar masbagik sudah menerapkan etika bisnis islami, misalnya niat berdagang adalah untuk mencari rezeki yang halal dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, jujur, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyanjung barang dagangan atau sumpah palsu, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan yang baik, dan menetapkan harga dengan transparan. ii. Dari kajian kesejahteraan pedagang pakaian bekas di pasar tradisional Masbagik telah mampu memenuhi kebutuhan daruriat dan hajatnya, serta telah mendapatkan kehidupan yang baik / hayaatun tayyibah, sesuai dengan (QS. an-Nahl [67]: 97), meskipun hidup dalam kesederhanaan.*

**Kata Kunci: Etika Bisnis, Islam, Kesejahteraan.**

**1. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek *muamalah*. Faktanya, umat Islam saat ini kurang memberikan perhatian kepada *muamalah* (Huzaini et al., 2019). Padahal Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk melakukan perdagangan. Pengungkapan kegiatan perdagangan dalam al-Qur'an ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *syira*/membeli (Taufiq, 2016). Dalam berbagai hadits, Rasulullah sering



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

menekankan pentingnya perdagangan. Diantaranya riwayat dari Mu'az bin Jabal, bahwa Nabi bersabda *"Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit"* (HR. Baihaqi dan dikeluarkan oleh Ashbahani). Nabi Muhammad Saw, menempatkan dan mensejajarkan para pedagang yang jujur bersama para Nabi, Syuhada dan Sholihin (HR Tarmizi). Dalam riwayat yang lain (H.R.Ahmad) dijelaskan bahwa *"Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki"* (Ahmad, 2003). Suatu kegiatan bisnis haruslah di lakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu digunakan agar para pengusaha/pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut ikut membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankannya. Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian ada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan (Kasmir, 2010).

Etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis,



yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja (Badroen, 2006).

Masalah jual beli yang terjadi di masyarakat dan kemungkinan sering kita lihat atau dengar lebih kepada tata cara seorang penjual dalam transaksi akad jual beli, melayani pembeli dan kejujuran dari seorang penjual tentang barang atau harga barang tersebut. Banyak yang tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis secara Islami baik itu disengaja ataupun tidak. Adapun dua faktor yang bisa melatarbelakangi hal tersebut, yang pertama, pedagang tersebut tahu tapi tidak mau tahu dengan semua itu (etika) karena yang mereka pikirkan keuntungan yang melimpah semata. Yang kedua, karena ketidaktahuan pedagang mengenai etika yang baik dalam berbisnis (Nurfadillah, 2019).

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat (Aziz, 2013).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintaknya dan menjauhi apa yang dilarangnya (Syamsudin, 2017). Dalam hal bermuamalah beberapa perintah yang harus dilakukan seperti memberdayakan bisnis syariah



dan dan melarang praktek bisnis yang mengacu pada penipuan dan menimbulkan maksiat.

Pakaian bekas merupakan salah satu target barang yang harus dijual pedagang di Pasar Tradisional Masbagik untuk menggaet konsumen dengan alasan untuk mendapat *style* yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merek ternama dari luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Pedagang pakaian bekas di Pasar Tradisional Masbagik membeli dan memesan langsung barang untuk dijual dari Bali dan Surabaya menggunakan *Handphone*. Kemudian pedagang akan mentransfer uang sejumlah harga bal atau karungan kepada agen pengirim barang, setelah itu barulah barang akan dikirim langsung dari Bali atau Surabaya.

Sejumlah masyarakat di Kecamatan Masbagik tengah menyukai aktifitas jual beli pakaian bekas atau bahasa kekiniannya adalah *thrifting*. *Thrifting* merupakan tindakan jual beli pakaian bekas yang masih layak untuk dipakai guna menghemat pengeluaran. Fenomena yang terjadi pada masyarakat terfokus pada konsep karena mengikuti trend yang ada. Beberapa konsumen *thrifting* mengakui bahwa ada keistimewaan tersendiri dalam melakukan jual beli barang bekas ini, sebab bisa menemukan barang-barang designer asli dan otentik, dengan bagian terbaiknya adalah tidak ada orang lain yang akan memilikinya. Sebelum menjadikan pakaian bekas sebagai sumber penghasilan utama, pedagang pakaian bekas mengakui sebelumnya mereka juga pernah berjualan pakaian baru, akan tetapi ternyata masyarakat setempat tidak terlalu menyambut dengan antusias, menyebabkan barang baru yang dijual menjadi tidak laku dan pedagang tidak bisa memutar modal kembali. Alasan umum lainnya adalah karena pakaian baru memiliki model yang begitu-begitu saja sehingga para pedagang mencoba untuk mengubah barang dagangannya menjadi pakaian bekas, yang ternyata hal itu malah lebih mendatangkan minat pembeli. Sebagai barang dagangan, pakaian bekas ini merupakan barang yang unik, dimana konsumen dapat membeli barang dengan kualitas yang cukup baik dan bermerek dengan harga yang murah, bahkan





konsumen pakaian bekas ini tidak hanya dari kalangan menengah kebawah tetapi banyak konsumen yang dari kalangan menengah keatas menikmati berbelanja pakaian bekas di pasar Tradisional Masbagik, karena menurut mereka, pakaian bekas ini juga banyak yang bagus dan sangat layak pakai. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di pasar Tradisional Masbagik, peneliti temukan bahwa setiap pedagang pakaian bekas sudah memberdayakan etika berbisnis islami yang baik dan benar (hasil observasi tanggal 1 juli 2022). Transaksi jual beli pakaian bekas sudah sesuai dengan etika bisnis islam, dimana para pedagang berniat dengan tidak hanya mencari untung saja, melainkan juga mencari keberkahan disetiap rezeki yang didapat. Berlaku jujur dengan memisahkan pakaian bekas yang memiliki cacat dan hanya menjual barang yang kualitasnya bagus (tidak cacat).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dan mengetahui kesejahteraan pedagang pakaian bekas di Pasar Tradisional Masbagik. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, penelitian dimulai dari tanggal 1 juli 2022, dan menghabiskan waktu 4 (empat) minggu. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti pasar ini merupakan tempat pertama kali munculnya jual beli pakaian bekas, dengan pedagang terbanyak dan paling ramai pembeli dibandingkan dengan pasar lain yang ada di Kecamatan Masbagik. Subjek penelitian adalah pedagang pakaian bekasyang memiliki pengalaman usaha minimal 5 (lima) tahun. Ada tiga jenis informan yang digunakan, antara lain yaitu informan utama (Pedagang pakaian bekas), informan kunci (tokoh agama), dan tambahan. Dengan total informan sebanyak delapan orang. Penentuan informan dengan dua teknik yaitu *purposive* dan *snowball* serta peneliti hadir secara langsung dalam penelitian sebagai instrument kunci dari tahap awal hingga akhir dengan membawa alat-alat bantu penelitian seperti *handphone* dan daftar pertanyaan. Untuk mendapatkan



informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh informan. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman atau model interaktif yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018). Selain itu untuk menguji keabsahan data yang didapat, peneliti menggunakan teknik triangulasi, agar keabsahan informasi yang didapat lebih teruji.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Macam-macam pakaian bekas yang dijual oleh para pedagang beraneka ragam, mulai dari pakaian anak hingga dewasa, laki-laki dan perempuan. Adapun pakaian tersebut terdiri dari kemeja, kaos oblong, celana panjang dan pendek, jeans, jaket, switer, dress, baju kaos lengan panjang, dan lain sebagainya. Adapun barang yang diperjual-belikan dilihat dari hukumnya adalah halal, karena barang yang dijual bukan barang yang mengandung hal-hal berbahaya. Begitu pula cara memperoleh barangnya juga halal, dimana para pedagang pakaian bekas membeli langsung dari agen barangnya.

#### 3.1 Karakteristik Informan

Kegiatan berdagang pakaian bekas ini merupakan mata pencaharian pokok bagi informan-informan yang ada di pasar Tradisional Masbagik. Kegiatan berdagang pakaian bekas ini telah ditekuni sejak bertahun-tahun lamanya, dengan kisaran terendah adalah 5 tahun dan paling lama adalah 30 tahun. Peneliti menetapkan jumlah informan sebanyak 13 orang berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam hal teknis wawancara, jika informasi yang sudah didapat sudah jenuh, maka wawancara akan dihentikan. Dilihat dari umur informan juga bervariasi, dengan umur terendah adalah 29 tahun, dan umur tertua adalah 58 tahun. Karakteristik informan yang lainnya adalah antara lain seperti nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status informan, dan alamat.



**Tabel 3.1 Karakteristik Informan**

No	Nama	Usia	Pengalaman Usaha	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Status Informan	Alamat
1	Suryani	47 tahun	27 tahun	SMA	Wanita	Utama	Masbagik
2	Tino S.	29 tahun	5 tahun	SMA	Laki	Utama	Masbagik
3	Johan S.	34 tahun	11 tahun	S1	Laki	Utama	Masbagik
4	Hilmiah	58 tahun	30 tahun	SD	Wanita	Utama	Masbagik
5	Mahsun	52 tahun	10 tahun	SMA	Laki	Utama	Masbagik
6	A. Mugni	41 tahun	-	S2	Laki	Kunci	Masbagik
7	Subakti	49 tahun	-	SMA	Laki	Tambahan	Masbagik
8	Zohri	48 tahun	-	SMA	Laki	Tambahan	Masbagik
9	Hj.Rohimin	63 tahun	-	SD	Wanita	Tambahan	Masbagik
10	Kartika	28 tahun	-	SMA	Wanita	Tambahan	Masbagik
11	Maini	20 tahun	-	SMA	Wanita	Tambahan	Pancor
12	Aminah	51 tahun	-	SD	Wanita	Tambahan	Masbagik
13	Jaelani	22 tahun	-	SMA	Laki	Tambahan	Sikur

(Sumber : Data Primer, 2022)

### 3.2 Penerapan Etika Bisnis Islam Oleh Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Tradisional Masbagik

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantarkan manusia pemilik beserta keluarganya kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hanya dalam meraih keberkahan itu tentu ada syaratnya, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam. Adapun beberapa prinsip etika bisnis Islam yang digunakan untuk memotret para pedagang pakaian bekas antara lain: i. Bersandar pada ketentuan Allah (tauhid) yang ditunjukkan oleh niat berdagang ; ii. Jujur dan transparan ; iii. Menjual barang yang baik mutunya ; iv. Dilarang menggunakan sumpah ; v. Longgar dan bermurah hati ; vi. Membangun hubungan baik ;vii Menetapkan harga dengan transparan (Djakfar, 2008).



### 3.2.1 SR

Dalam menjalankan usaha pakaian bekas sehari-harinya, ibu SR telah menjalankan etika bisnis islami sebagaimana mestinya. Saat menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas setiap harinya ibu SR selalu memperhatikan apapun yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan bisnis ini, seperti keyakinan yang dianut oleh ibu SR, sebagai seorang muslim tentu beliau menyadari bahwa segala urusan dunia harus dijalankan sesuai dengan yang Allah Swt. perintahkan, terlebih saat mengalami untung ataupun rugi. Ibu SR dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata untuk mencari untung, akan tetapi juga mencari keridhoan dan keberkahan hidup dari Allah Swt. kejujuran ibu SR dalam berdagang juga bisa dilihat dari barang-barang yang beliau jual hanya yang bagus mutunya, ibu SR selalu memberi penjelasan tentang kualitas atau keadaan pakaian bekas yang ia jual. Kemudian memberi hak pada pembeli untuk menukar barang jika memang terdapat cacat pada barang tersebut. Ibu SR juga mengakui jika ia sendiri selama melakukan bisnis jual beli pakaian bekas tidak pernah melakukan sumpah untuk meyakinkan pembeli membeli pakaian bekas. Ibu SR percaya bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran dan tidak jujur menyampaikan kondisi atau mutu barang yang dijual. Hal itu hanya akan menyebabkan kerugian bagi pedagang karena tidak akan ada lagi yang ingin membeli barang yang tidak bagus mutunya. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya yang berlangganan untuk membeli pakaian bekas pada beliau. Saat menjalankan bisnis, ibu SR selalu menerapkan sikap yang ramah dan bermurah hati agar bisa tetap menjalin hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak hanya menarik minat pembeli, namun juga bisa menjadi langganan tetap sampai seterusnya. Untuk menetapkan harga jual pakaian bekas, ibu SR menggunakan tiga cara, saat membongkar atau membuka barang dari balnya (karung), yang pertama adalah memilih pakaian yang paling bagus kualitasnya, disini maksudnya adalah yang tidak memiliki cacat dan bermerek. Kemudian yang



kedua adalah memilih barang yang tidak cacat namun tidak bermerek. Lalu yang terakhir adalah memilih pakaian bekas yang cacat saja. Ibu SR hanya akan menjual dengan harga tinggi untuk bongkaran pertama atau yang bagus kualitasnya dan bermerek. Ibu SR selalu terbuka dengan pembeli yang ingin menawarkan barang, beliau berusaha untuk selalu menetapkan harga dengan adil agar tidak menimbulkan salah paham dengan pembeli yang lain dan juga dengan pedagang pakaian bekas lainnya.

### 3.2.2 TS

Bapak TS mengakui bahwa berdagang pakaian bekas merupakan mata pencaharian utama beliau, maka dari itu bapak TS berusaha untuk menjalankan bisnisnya dengan benar sesuai dengan etika bisnis islam yang berlaku, selain mengharapkan untung dalam berusaha, bapak TS juga mengharapkan keberkahan dalam bisnisnya, beliau ingin jika bisnis pakaian bekas tersebut tidak cepat gulung tikar karena hal-hal tidak baik yang beliau lakukan selama berdagang. Bapak TS mengaku jika saat berdagang pakaian bekas beliau selalu jujur, dengan melakukan hal-hal seperti menjual barang yang bagus mutunya saja. Beliau selalu memisahkan barang yang cacat dan tidak menjualnya kembali, terkecuali jika ada pembeli yang ingin membeli barang yang cacat dengan syarat harga yang rendah, jika telah mencapai kesepakatan bersama maka transaksi jual beli dilanjutkan. Adapun prinsip etika bisnis tentang selalu beramah-tamah, longgar dan bermurah hati, dan menjalin hubungan yang baik juga telah dilakukan oleh bapak TS, beliau berpendapat bahwa semua orang pasti suka jika hatinya dibuat senang dengan sikap ramah penjual, dengan begitu bisa menarik minat pembeli yang awalnya hanya datang untuk melihat-lihat saja. Beliau juga tidak pernah menebar sumpah palsu atau memuji berlebihan barang dagangannya. Dalam menentukan harga bapak TS juga hanya menjual barang bukaan baru dengan harga tinggi namun tetap memberlakukan tawar-menawar jika pembeli tidak



berkenan dengan harganya, dan menjual barang yang lebih lama dengan harga yang lebih rendah.

### 3.2.3 JS

Bapak JS memulai usaha pakaian bekas sejak semasa kuliah karena beliau mengaku jika memiliki ketertarikan dibidang fashion. Beliau menjalankan bisnis ini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, meski begitu beliau juga berpendapat bahwa jika mendapatkan rezeki yang lebih, beliau juga bisa berbagi dengan sesama, bisa membantu kerabat dekat yang sedang kesulitan sehinggabeliau juga mendapatkan keberkahan usahadari membantu orang lain. Dalam berjualan, bapak JS sangat menekankan kejujuran dalam berdagang, beliau berkata bahwa kejujuran yang paling penting dalam berbisnis. Jika kegiatan bisnis dimulai dari kebohongan, maka tidak akan menunggu lama jika bisnis tersebut akan runtuh. Karena itu saat menjual pakaian bekas, beliau selalu jujur, beliau hanya menjual pakaian yang bagus mutunya (tidak cacat).Bapak JS mengaku jika tidak pernah menebar sumpah palsu dan selalu ramah dan longgar dalam menetapkan harga jual barangnya, karena hal tersebut bapak JS bisa memiliki banyak langganan bahkan sampai luar daerah tempat tinggal beliau. Dengan tatap menjalin hubungan baik tersebut tentu akan membuat awet bisnis yang bapak JS jalankan. Saat menetapkan harga, beliau melakukan dua hal, yang pertama memisahkan barang bongkaran baru dengan yang sudah lama.Beliau menjual bongkaran baru dengan harga yang lebih tinggi dan barang yang lebih lama dijual dengan harga yang lebih murah.

### 3.2.4 HM

Awal memulai usaha pakaian bekas ibu HM mengaku hanya mementingkan keuntungan semata, akan tetapi setelah 30 lamanya perjalanan bisnis beliau tidak lagi mengharapkan adanya untung semata namun juga mencari keberkahan pada rezeki yang halal. ibu HM mengakui selalu jujur dalam berdagang pakaian bekas. Beliau selalu terbuka jika ada pembeli yang



protes karena barang yang dibeli memiliki cacat, beliau akan memberikan hak untuk menukar dengan barang yang lebih baik. Beliau juga mengaku tidak pernah menebar sumpah palsu atau memuji barang dagangannya secara berlebihan, beliau berpendapat jika hal tersebut hanya akan membuat pembeli dibohongi dan enggan datang kembali untuk membeli pakaian bekas. Beliau selalu ramah dan menjalin hubungan baik dengan sesama penjual pakaian bekas maupun pembelisetia beliau. Oleh karena itu beliau memiliki banyak sekali langganan bahkan menjadi *reseller* ibu HM. Beliau mengaku jika langganan tersebut tidak hanya melancarkan bisnis beliau, akan tetapi juga mendapatkan keuntungan dan bisa menjalin silaturahmi sekaligus. Dalam menetapkan harga ibu HM selalu longgar dan bermurah hati. Ibu HM memperbolehkan pembelinya menawar barang jika tidak berkenan dengan harganya. Ibu HM selalu adil dalam menetapkan harga, beliau tidak pernah membeda-bedakan harga jika pembelinya dari kalangan atas. Beliau mengaku jika harga barang selalu sama dari kalangan manapun pembelinya. Hal tersebut beliau lakukan agar pembeli tidak merasa dikhianati dan hanya menguntungkan bagi orang tertentu saja.

### 3.2.5 MS

Usaha pakaian bekas adalah mata pencaharian utama bapak MS. Bapak MS memulai usaha pakaian bekas karena sebelumnya beliau pernah menjalankan bisnis pakaian yang masih baru namun tidak laku dikalangan masyarakat, oleh karena itu bapak MS membalik usahanya menjadi penjual pakaian bekas. Sejak berjualan pakaian bekas bapak MS mengaku jika pakaian bekas ini sangat diminati dan hal tersebut membuat bapak MS melakukan bisnis pakaian bekas hingga saat ini. Bapak MS menjalankan bisnis ini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, meski begitu beliau juga berpendapat bahwa jika mendapatkan rezeki yang lebih, beliau juga bisa berbagi dengan sesama, bisa membantu kerabat dekat yang sedang kesulitan sehingga beliau juga mendapatkan keberkahan usaha



dari membantu orang lain. Dalam berjualan, bapak MS selalu jujur dalam berdagang, hal ini bisa terlihat dari banyaknya pelanggan yang membeli pakaian bekas pada bapak MS. Karena itu saat menjual pakaian bekas, beliau selalu jujur, beliau hanya menjual pakaian yang bagus mutunya (tidak cacat). Bapak MS mengaku jika tidak pernah menebar sumpah palsu dan selalu ramah dan longgar dalam menetapkan harga jual barangnya, karena hal tersebut bapak MS bisa memiliki banyak langganan bahkan sampai luar daerah tempat tinggal beliau. Dengan tatap menjalin hubungan baik tersebut tentu akan membuat bisnis yang bapak MS jalankan bertahan lama. Saat menetapkan harga, bapak MS memisahkan barang bongkaran baru dengan yang sudah lama. Beliau menjual bongkaran baru dengan harga yang lebih tinggi dan barang yang lebih lama dijual dengan harga yang lebih murah.

### 3.3 Kesejahteraan Pedagang Pakaian Bekas

Konsep kesejahteraan islam dalam penelitian ini menggunakan indikator yang bersifat material dan spiritual. Bentuk dari indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya segala kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah terjaganya agama (*hifzh din*), terjaganya jiwa (*hifzh nafs*), terjaganya keturunan (*hifzh nasl*), terjaganya harta (*hifzh mal*), dan terjaganya akal (*hifzh aql*). Bentuk kesejahteraan para pedagang pakaian bekas di mulai dari memaparkan pendapatan yang di peroleh dari kegiatan perdagangan pakaian bekas yang ditekuni serta kegunaannya untuk membiayai berbagai macam kebutuhan keluarganya sehari-hari. Pola konsumsi pedagang pakaian bekas cukup sederhana. Para pedagang pakaian bekas mengaku jika mereka tidak pilih-pilih dalam hal makanan. Karena sudah terbiasa memakan lauk sederhana namun bergizi seperti sayur-sayuran sejak dulu. Para pedagang juga mengaku tidak setiap hari mengkonsumsi daging-dagingan seperti sapi, kambing, dan ayam, bukan karena tidak mampu membeli, akan tetapi tidak selalu berselera mengkonsumsi daging-dagingan, mereka mengaku jika lebih berselera makan jika lauknya sayur-mayur, ikan, tahu dan





tempe, tidak lupa juga makanan khas Lombok seperti pececing yang harus selalu ada saat makan. Dalam hal berpakaian, para pedagang juga mengaku jika jarang membeli pakaian dikarenakan mereka sendiri juga lebih menyukai mengambil pakaian bekas yang mereka jual sendiri. Disamping hemat pengeluaran, model pakaian yang mereka gunakan juga tidak akan memiliki kembaran dengan orang lain. Meski hal tersebut yang sering dilakukan para pedagang, bukan berarti mereka tidak pernah membeli pakaian yang baru. Penjual wanita, biasanya membeli gamis, jilbab, dan mukenah di pedagang baru, karena barang-barang tersebut tidak dijual jika di toko pakaian bekas.

Hal tersebut juga jarang dilakukan, umumnya hanya satu atau dua kali dalam setahun. Sebagai seorang muslim, semua informan termasuk juga anggota keluarga telah melaksanakan rukun islam yang empat seperti solat lima waktu, puasa dibulan ramadhan, mengeluarkan zakat dan sedekah. Sedangkan rukun islam yang kelima yaitu naik haji belum bisa terlaksana. Akan tetapi para informan mengaku telah menyetor ongkos naik haji dan hanya akan menunggu giliran untuk berangkat. Keadaan sekitar tempat tinggal dan tempat berjualan pakaian bekas juga cukup kondusif, tidak pernah terjadi kericuhan atau kemalingan di tempat berdagang, dan tempat tinggal yang aman membuat warga nyaman untuk melakukan kesehariannya. Dibeberapa tempat tinggal informan, meski tidak pernah terjadi perampokan dan sejenisnya, untuk berjaga-jaga tetap mengadakan pos ronda secara bergilir. Dalam menjaga kesehatan fisik, selain gemar mengkonsumsi makanan yang bergizi, para pedagang juga secara langsung pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat jika ada anggota keluarganya yang sakit, begitu juga dalam menjaga akal, dengan menjauhkan diri dan keluarganya dari minuman keras dan narkoba. Dalam menjaga keturunan para pedagang telah mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Mereka tetap mengawasi dan memperhatikan kebutuhan anggota keluarganya, menjauhkan anak-anaknya dari pergaulan bebas dengan tetap menasehatinya dan mengajarkan ilmu agama, agar anak keturunannya



memiliki bekal untuk berfikir dan bisa membedakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ajaran agama islam. Menjadikan keturunannya berkualitas dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dalam menjaga harta, para pedagang senantiasa senang untuk membantu satu sama lain. Gemar berinfaq dan bersedekah kepada orang yang sedang kesulitan, dengan harapan memperoleh keberkahan rezeki yang telah didapat saat menjalankan bisnis pakaian bekas.

#### 4 Simpulan

Adapun kesimpulan pada artikel ini yaitu:

1. Dari kajian terhadap etika bisnis islam, keseluruhan pedagang pakaian bekas di pasar masbagik sudah menerapkan etika bisnis islami, misalnya niat berdagang adalah untuk mencari rezeki yang halal dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, jujur, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyanjung barang dagangan atau sumpah palsu, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan yang baik, dan menetapkan harga dengan transparan.
2. Dari kajian kesejahteraan pedagang pakaian bekas di pasar tradisional Masbagik telah mampu memenuhi kebutuhan daruriat dan hajatnya, serta telah mendapatkan kehidupan yang baik / *hayaatun tayyibah*, sesuai dengan (QS. an-Nahl [67]: 97), meskipun hidup dalam kesederhanaan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

Ahmad, M. (2003). *Etika Bisnis Islam*. Pustaka Al-Kautsar.

Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.

Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Prenada Media Grup.

Djakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praksis*. UIN Malang Press.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Huzaini, M., Jupri, A., Ro'is, I., & Musta'in. (2019). Etika Bisnis Pedagang Muslim Dilihat Dari Persepektif Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kota Mataram. *LENTERA, Kajian Keagamaan, Keilmuaan Dan Teknologi*, 18(2).

Kasmir. (2010). *Kewirausahaan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Syamsudin. (2017). *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. WADE Group.

### Jurnal Online dengan DOI:

Nurfadillah, A. R. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani Di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara). *Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).

Taufiq. (2016). Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 112–124.